



P U T U S A N

Nomor : 560/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Wyner Tanoto.**  
Tempat Lahir : Jakarta.  
Umur/ tanggal Lahir: 38 Tahun / 07 Juni 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Muara Karang Blok G 11 Rt.009 Rw.008  
Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik tanggal 04 - 02 - 2016 No. Sp.Han/119/II/2016/Ditreskrimum.  
Sejak tanggal 04 - 02 - 2016 sampai dengan tanggal 23 - 02 - 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 17 - 02 - 2016 No.B-1411/0.1.4/  
Ep.1/02/2016.  
Sejak tanggal 24 - 02 - 2016 sampai dengan tanggal 03 - 04 - 2016.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 31 - 03 - 2016  
No.83/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr.  
Sejak tanggal 04 - 04 - 2016 sampai dengan tanggal 03 - 05 - 2016.
4. Penuntut Umum tanggal 02 - 05 - 2016 No. Print - 98/0.1.11/Ep.1/05/2016.  
Sejak tanggal 02 - 05 - 2016 sampai dengan tanggal 21 - 05 - 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 04-04-2016 No.538/Pen.Pid/2016/  
PN.Jkt.Utr.  
Sejak Tanggal 04 - 05 - 2016 Sampai dengan Tanggal 02 - 06 - 2016.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini, atas pertanyaan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 560/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 04 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 560/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 04 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Wyner Tanoto** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Wyner Tanoto** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone.
  - 1 (satu) unit Laptop.
  - 1 (satu) unit Token Key BCA.
  - 1 (satu) kartu ATM BCA.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 1.020.478,- (satu juta dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp.10.685.699,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

-----Bahwa **terdakwa WYNER TANOTO**, pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016, sekitar jam 07.00 WIB atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Muara Karang Blok G 11 Rt. 009 Rw. 008 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu* dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2016 Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dirahasiakan identitasnya, yang memberikan informasi bahwa di Jl. Muara Karang Blok G 11 Rt. 009 Rw. 008 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara telah dijadikan tempat melakukan tindak pidana perjudian bola online pada website [www.royalbandar.com](http://www.royalbandar.com), [www.ligajudi.com](http://www.ligajudi.com) dan [www.bandarpremium.com](http://www.bandarpremium.com), berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan, dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh Polda metro Jaya tersebut diketahui patut diduga keras tempat tersebut benar melakukan kegiatan Perjudian online jenis bola, Sebelum Perjudian online jenis bola tersebut berkembang di masyarakat Kemudian Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 sekitar pukul 07.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Barang bukti berupa :



- 1 1 (satu) buah ATM BCA rekening 4070218998 atas nama WYNER TANOTO;
  - 2 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO;
  - 3 1 (satu) unit handphone samsung note 4 warna putih;
  - 4 1 (satu) buah token key BCA;
- Permainan Judi bola online, dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu dengan cara :
    - 1 Membuka situs *website* yang menawarkan perjudian tersebut dan wajib memiliki rekening Bank dan dianjurkan rekening BCA, selanjutnya pemain mengisi data tentang identitas diri sipemain.
    - 2 Pemain memberikan deposit pada rekening yang telah disediakan, minimal sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai puluhan juta rupiah sesuai dengan keinginan para pemain;
    - 3 Penyelenggara perjudian online selaku agen pada *website* perjudian online setelah mengetahui adanya deposit yang masuk, maka Terdakwa memberikan kesempatan kepada player untuk memilih klub bola yang akan bertanding sesuai dengan keinginan pemain.
    - 4 Pemain menunggu sampai pertandingan yang dipilih selesai untuk mengetahui menang atau kalah serta tidak menutup kemungkinan terjadi seri. Jika pemain menang, maka Terdakwa akan mentransfer kemenangan pemain sebesar taruhannya pada rekening yang didaftarkan pada penyelenggara perjudian/agen pada *website* tersebut dan sebaliknya bila pemain kalah, maka pemain yang mentransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sesuai dengan nominal taruhannya. Tetapi jika terjadi seri, maka pemain bisa memasang kembali pada kesempatan pertandingan bola yang akan dilaksanakan berikutnya.
  - Rekening yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perjudian online adalah rekening BCA No. 0692234829 total uang tersisa dan dilakukan penyitaan dalam rekening tersebut sebesar Rp. 1.020.478,- (satu juta dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan rekening BCA no. 8650125488 total uang tersisa dan dilakukan penyitaan dalam rekening tersebut sebesar Rp. 10.685.699,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam menawarkan perjudian bola online dengan cara membuka situs [www.royalbandar.com](http://www.royalbandar.com) , [www.ligajudi.com](http://www.ligajudi.com), [www.bandarpremium.com](http://www.bandarpremium.com), sehingga masyarakat dapat membuka situs tersebut dan memasang permainan judi online;
- Pelaksanaan judi bola online tersebut dibuka setiap hari dan Omzet yang Terdakwa dapatkan langsung Terdakwa kirimkan kepada JAMES ONG selaku atasan Terdakwa, sedangkan keuntungan gaji yang diperoleh Terdakwa setiap bulannya adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Terdakwa mengetahui permainan judi bola online kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin untuk melakukan permainan judi tersebut diatas serta Terdakwa menggunakan uang hasil dari judi tersebut untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP.-----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa **terdakwa WYNER TANOTO**, pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016, sekitar jam 07.00 WIB atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Muara Karang Blok G 11 Rt. 009 Rw. 008 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara* dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2016 Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dirahasiakan identitasnya, yang memberikan informasi bahwa di Jl. Muara Karang Blok G 11 Rt. 009 Rw. 008 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara telah dijadikan tempat melakukan tindak pidana perjudian bola online pada website [www.royalbandar.com](http://www.royalbandar.com) , [www.ligajudi.com](http://www.ligajudi.com) dan [www.bandarpremium.com](http://www.bandarpremium.com), berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan, dari serangkaian penyelidikan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Polda metro Jaya tersebut diketahui patut diduga keras tempat tersebut benar melakukan kegiatan Perjudian online jenis bola, Sebelum Perjudian online jenis bola tersebut berkembang di masyarakat Kemudian Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 sekitar pukul 07.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah ATM BCA rekening 4070218998 atas nama WYNER TANOTO;
- 2 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO;
- 3 1 (satu) unit handphone samsung note 4 warna putih;
- 4 1 (satu) buah token key BCA:

- Permainan Judi bola online, dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu dengan cara :

- 1 Membuka situs *website* yang menawarkan perjudian tersebut dan wajib memiliki rekening Bank dan dianjurkan rekening BCA, selanjutnya pemain mengisi data tentang identitas diri sipemain.
- 2 Pemain memberikan deposit pada rekening yang telah disediakan, minimal sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai puluhan juta rupiah sesuai dengan keinginan para pemain.
- 3 Penyelenggara perjudian online selaku agen pada *website* perjudian online setelah mengetahui adanya deposit yang masuk, maka Terdakwa memberikan kesempatan kepada player untuk memilih klub bola yang akan bertanding sesuai dengan keinginan pemain.
- 4 Pemain menunggu sampai pertandingan yang dipilih selesai untuk mengetahui menang atau kalah serta tidak menutup kemungkinan terjadi seri. Jika pemain menang, maka Terdakwa akan mentransfer kemenangan pemain sebesar taruhannya pada rekening yang didaftarkan pada penyelenggara perjudian/agen pada *website* tersebut dan sebaliknya bila pemain kalah, maka pemain yang mentransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sesuai dengan nominal taruhannya. Tetapi jika terjadi seri, maka pemain bisa memasang kembali pada kesempatan pertandingan bola yang akan dilaksanakan berikutnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perjudian online adalah rekening BCA No. 0692234829 total uang tersisa dan dilakukan penyitaan dalam rekening tersebut sebesar Rp. 1.020.478,- (satu juta dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan rekening BCA no. 8650125488 total uang tersisa dan dilakukan penyitaan dalam rekening tersebut sebesar Rp. 10.685.699,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Terdakwa dalam menwarkan perjudian bola online dengan cara membuka situs [www.royalbandar.com](http://www.royalbandar.com) , [www.ligajudi.com](http://www.ligajudi.com), [www.bandarpremium.com](http://www.bandarpremium.com), sehingga masyarakat dapat membuka situs tersebut dan memasang permainan judi online;
- Pelaksanaan judi bola online tersebut dibuka setiap hari dan Omzet yang Terdakwa dapatkan langsung Terdakwa kirimkan kepada JAMES ONG selaku atasan Terdakwa, sedangkan keuntungan gaji yang diperoleh Terdakwa setiap bulannya adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Terdakwa mengetahui permainan judi bola online kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin untuk melakukan permainan judi tersebut diatas;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Saksi Christian Ari Wibowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Subdit Tahbang Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WYNER TANOTO pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016, sekitar jam 07.00 WIB

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Muara Karang Blok G 11 Rt. 009 Rw. 008 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara sehubungan dengan perkara perjudian.

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Token Key BCA, 1 (satu) kartu ATM BCA, Uang tunai sebesar Rp 1.020.478,- (satu juta duapuluh ribu empat puluh tujuh delapan rupiah), Uang tunai sebesar Rp 10.685.699,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan rumah yang berada di Jl. Muara Karang Blok G 11 Rt. 009 Rw. 008 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dijadikan tempat penyelenggaraan judi online dengan situs atau website [www.royalbandar.com](http://www.royalbandar.com) , [www.ligajudi.com](http://www.ligajudi.com) dan [www.bandarpremium.com](http://www.bandarpremium.com), berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 sekitar pukul 07.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan Permainan Judi bola online, dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu dengan cara :
  - Membuka situs *website* yang menawarkan perjudian tersebut dan wajib memiliki rekening Bank dan dianjurkan rekening BCA, selanjutnya pemain mengisi data tentang identitas diri sipemain.
  - Pemain memberikan deposit pada rekening yang telah disediakan, minimal sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai puluhan juta rupiah sesuai dengan keinginan para pemain;
  - Penyelenggara perjudian online selaku agen pada *website* perjudian online setelah mengetahui adanya deposit yang masuk, maka Terdakwa memberikan kesempatan kepada player untuk memilih klub bola yang akan bertanding sesuai dengan keinginan pemain.
  - Pemain menunggu sampai pertandingan yang dipilih selesai untuk mengetahui menang atau kalah serta tidak menutup kemungkinan terjadi seri. Jika pemain menang, maka Terdakwa akan mentransfer kemenangan pemain sebesar taruhannya pada rekening yang didaftarkan pada penyelenggara perjudian/agen pada *website* tersebut dan sebaliknya bila pemain kalah, maka pemain yang mentransfer ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening BCA atas nama Terdakwa sesuai dengan nominal taruhannya. Tetapi jika terjadi seri, maka pemain bisa memasang kembali pada kesempatan pertandingan bola yang akan dilaksanakan berikutnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2 Saksi Ferry Bagus Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Subdit Tahbang Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WYNER TANOTO pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016, sekitar jam 07.00 WIB bertempat di Jl. Muara Karang Blok G 11 Rt. 009 Rw. 008 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara sehubungan dengan perkara perjudian.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Token Key BCA, 1 (satu) kartu ATM BCA, Uang tunai sebesar Rp 1.020.478,- (satu juta duapuluh ribu empat puluh tujuh delapan rupiah), Uang tunai sebesar Rp 10.685.699,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan rumah yang berada di Jl. Muara Karang Blok G 11 Rt. 009 Rw. 008 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dijadikan tempat penyelenggaraan judi online dengan situs atau website [www.royalbandar.com](http://www.royalbandar.com) , [www.ligajudi.com](http://www.ligajudi.com) dan [www.bandarpremium.com](http://www.bandarpremium.com), berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 sekitar pukul 07.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menyebutkan Permainan Judi bola online, dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu dengan cara :
  - Membuka situs *website* yang menawarkan perjudian tersebut dan wajib memiliki rekening Bank dan dianjurkan rekening BCA, selanjutnya pemain mengisi data tentang identitas diri sipemain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemain memberikan deposit pada rekening yang telah disediakan, minimal sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai puluhan juta rupiah sesuai dengan keinginan para pemain;
- Penyelenggara perjudian online selaku agen pada *website* perjudian online setelah mengetahui adanya deposit yang masuk, maka Terdakwa memberikan kesempatan kepada player untuk memilih klub bola yang akan bertanding sesuai dengan keinginan pemain.
- Pemain menunggu sampai pertandingan yang dipilih selesai untuk mengetahui menang atau kalah serta tidak menutup kemungkinan terjadi seri. Jika pemain menang, maka Terdakwa akan mentransfer kemenangan pemain sebesar taruhannya pada rekening yang didaftarkan pada penyelenggara perjudian/agen pada *website* tersebut dan sebaliknya bila pemain kalah, maka pemain yang mentransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sesuai dengan nominal taruhannya. Tetapi jika terjadi seri, maka pemain bisa memasang kembali pada kesempatan pertandingan bola yang akan dilaksanakan berikutnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Wyner Tanoto** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan perkara perjudian dan yang menangkap adalah anggota Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016, sekitar jam 07.00 WIB bertempat di Jl. Muara Karang Blok G11 Rt. 009 Rw. 008 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Bahwa terdakwa mengakui pada saat ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Token Key BCA, 1 (satu) kartu ATM BCA, Uang tunai sebesar Rp 1.020.478,- (satu juta duapuluh ribu empat puluh tujuh delapan rupiah), Uang tunai sebesar Rp 10.685.699,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan Permainan *Judi* bola online, dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu dengan cara :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuka situs *website* yang menawarkan perjudian tersebut dan wajib memiliki rekening Bank dan dianjurkan rekening BCA, selanjutnya pemain mengisi data tentang identitas diri sipemain.

- Pemain memberikan deposit pada rekening yang telah disediakan, minimal sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai puluhan juta rupiah sesuai dengan keinginan para pemain;
- Penyelenggara perjudian online selaku agen pada *website* perjudian online setelah mengetahui adanya deposit yang masuk, maka Terdakwa memberikan kesempatan kepada player untuk memilih klub bola yang akan bertanding sesuai dengan keinginan pemain.
- Pemain menunggu sampai pertandingan yang dipilih selesai untuk mengetahui menang atau kalah serta tidak menutup kemungkinan terjadi seri. Jika pemain menang, maka Terdakwa akan mentransfer kemenangan pemain sebesar taruhannya pada rekening yang didaftarkan pada penyelenggara perjudian/agen pada *website* tersebut dan sebaliknya bila pemain kalah, maka pemain yang mentransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sesuai dengan nominal taruhannya. Tetapi jika terjadi seri, maka pemain bisa memasang kembali pada kesempatan pertandingan bola yang akan dilaksanakan berikutnya.
  - Bahwa terdakwa menerangkan Rekening yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perjudian online adalah rekening BCA No. 0692234829 total uang tersisa dan dilakukan penyitaan dalam rekening tersebut sebesar Rp. 1.020.478,- (satu juta dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan rekening BCA no. 8650125488 total uang tersisa dan dilakukan penyitaan dalam rekening tersebut sebesar Rp. 10.685.699,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan perjudian bola online dengan cara membuka situs [www.royalbandar.com](http://www.royalbandar.com), [www.ligajudi.com](http://www.ligajudi.com), [www.bandarpremium.com](http://www.bandarpremium.com), sehingga masyarakat dapat membuka situs tersebut dan memasang permainan judi online;
  - Bahwa terdakwa menerangkan Pelaksanaan judi bola online tersebut dibuka setiap hari dan Qmzet yang Terdakwa dapatkan langsung Terdakwa kirimkan kepada JAMES ONG selaku atasan Terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan keuntungan gaji yang diperoleh Terdakwa setiap bulannya adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi bola online kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin untuk melakukan permainan judi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone.
- 1 (satu) unit Laptop.
- 1 (satu) unit Token Key BCA.
- 1 (satu) kartu ATM BCA.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.020.478,- (satu juta dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp.10.685.699,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan perkara perjudian dan yang menangkap adalah anggota Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016, sekitar jam 07.00 WIB bertempat di Jl. Muara Karang Blok G11 Rt. 009 Rw. 008 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Bahwa terdakwa mengakui pada saat ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Token Key BCA, 1 (satu) kartu ATM BCA, Uang tunai sebesar Rp 1.020.478,- (satu juta duapuluh ribu empat puluh tujuh delapan rupiah), Uang tunai sebesar Rp 10.685.699,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan Permainan *Judi* bola online, dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu dengan cara :  
Membuka situs *website* yang menawarkan perjudian tersebut dan wajib memiliki rekening Bank dan dianjurkan rekening BCA, selanjutnya pemain mengisi data tentang identitas diri sipemain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemain memberikan deposit pada rekening yang telah disediakan, minimal sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai puluhan juta rupiah sesuai dengan keinginan para pemain;
- Penyelenggara perjudian online selaku agen pada *website* perjudian online setelah mengetahui adanya deposit yang masuk, maka Terdakwa memberikan kesempatan kepada player untuk memilih klub bola yang akan bertanding sesuai dengan keinginan pemain.
- Pemain menunggu sampai pertandingan yang dipilih selesai untuk mengetahui menang atau kalah serta tidak menutup kemungkinan terjadi seri. Jika pemain menang, maka Terdakwa akan mentransfer kemenangan pemain sebesar taruhannya pada rekening yang didaftarkan pada penyelenggara perjudian/agen pada *website* tersebut dan sebaliknya bila pemain kalah, maka pemain yang mentransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sesuai dengan nominal taruhannya. Tetapi jika terjadi seri, maka pemain bisa memasang kembali pada kesempatan pertandingan bola yang akan dilaksanakan berikutnya.
  - Bahwa terdakwa menerangkan Rekening yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perjudian online adalah rekening BCA No. 0692234829 total uang tersisa dan dilakukan penyitaan dalam rekening tersebut sebesar Rp. 1.020.478,- (satu juta dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan rekening BCA no. 8650125488 total uang tersisa dan dilakukan penyitaan dalam rekening tersebut sebesar Rp. 10.685.699,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dalam menwarkan perjudian bola online dengan cara membuka situs [www.royalbandar.com](http://www.royalbandar.com), [www.ligajudi.com](http://www.ligajudi.com), [www.bandarpremium.com](http://www.bandarpremium.com), sehingga masyarakat dapat membuka situs tersebut dan memasang permainan judi online;
  - Bahwa terdakwa menerangkan Pelaksanaan judi bola online tersebut dibuka setiap hari dan Qmzet yang Terdakwa dapatkan langsung Terdakwa kirimkan kepada JAMES ONG selaku atasan Terdakwa, sedangkan keuntungan gaji yang diperoleh Terdakwa setiap bulannya adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi bola online kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin untuk melakukan permainan judi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai lerdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **terdakwa Wyner Tanoto** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari 2016 Polda Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dirahasiakan identitasnya, yang memberikan informasi bahwa di *Jl. Muara Karang Blok G 11 Rt. 009 Rw. 008 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara* telah dijadikan tempat melakukan tindak pidana perjudian bola online pada website [www.royalbandar.com](http://www.royalbandar.com), [www.ligajudi.com](http://www.ligajudi.com) dan [www.bandarpremium.com](http://www.bandarpremium.com), berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan, dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh Polda metro Jaya tersebut diketahui patut diduga keras tempat tersebut benar melakukan kegiatan Perjudian online jenis bola, Sebelum Perjudian online jenis bola tersebut berkembang di masyarakat Kemudian Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2016 sekitar pukul 07.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) buah ATM BCA rekening 4070218998 atas nama WYNER TANOTO;
  - 2 1 (satu) buah laptop warna hitam merk LENOVO;
  - 3 1 (satu) unit handphone samsung note 4 warna putih;
  - 4 1 (satu) buah token key BCA;
- Permainan Judi bola online, dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu dengan cara:
  - 1 Membuka situs *website* yang menawarkan perjudian tersebut dan wajib memiliki rekening Bank dan dianjurkan rekening BCA, selanjutnya pemain mengisi data tentang identitas diri sipemain.
  - 2 Pemain memberikan deposit pada rekening yang telah disediakan, minimal sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai puluhan juta rupiah sesuai dengan keinginan para pemain;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penyelenggara perjudian online selaku agen pada *website* perjudian online setelah mengetahui adanya deposit yang masuk, maka Terdakwa memberikan kesempatan kepada player untuk memilih klub bola yang akan bertanding sesuai dengan keinginan pemain.
  - 4 Pemain menunggu sampai pertandingan yang dipilih selesai untuk mengetahui menang atau kalah serta tidak menutup kemungkinan terjadi seri. Jika pemain menang, maka Terdakwa akan mentransfer kemenangan pemain sebesar taruhannya pada rekening yang didaftarkan pada penyelenggara perjudian/agen pada *website* tersebut dan sebaliknya bila pemain kalah, maka pemain yang mentransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sesuai dengan nominal taruhannya. Tetapi jika terjadi seri, maka pemain bisa memasang kembali pada kesempatan pertandingan bola yang akan dilaksanakan berikutnya.
- Rekening yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perjudian online adalah rekening BCA No. 0692234829 total uang tersisa dan dilakukan penyitaan dalam rekening tersebut sebesar Rp. 1.020.478,- (satu juta dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan rekening BCA no. 8650125488 total uang tersisa dan dilakukan penyitaan dalam rekening tersebut sebesar Rp. 10.685.699,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
  - Terdakwa dalam menawarkan perjudian bola online dengan cara membuka situs [www.royalbandar.com](http://www.royalbandar.com), [www.ligajudi.com](http://www.ligajudi.com), [www.bandarpremium.com](http://www.bandarpremium.com), sehingga masyarakat dapat membuka situs tersebut dan memasang permainan judi online;
  - Pelaksanaan judi bola online tersebut dibuka setiap hari dan Omzet yang Terdakwa dapatkan langsung Terdakwa kirimkan kepada JAMES ONG selaku atasan Terdakwa, sedangkan keuntungan gaji yang diperoleh Terdakwa setiap bulannya adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - Terdakwa mengetahui permainan judi bola online kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada peruntungan semata dan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin untuk melakukan permainan judi tersebut diatas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) unit Token Key BCA, 1 (satu) kartu ATM BCA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 1.020.478,- (satu juta dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), Uang tunai sebesar Rp.10.685.699,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Wyner Tanoto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone.
  - 1 (satu) unit Laptop.
  - 1 (satu) unit Token Key BCA.
  - 1 (satu) kartu ATM BCA.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.020.478,- (satu juta dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp.10.685.699,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

### Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa senilai Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Kamis, tanggal 26 Mei 2016 oleh kami **Houtman Lumban Tobing, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H.** dan **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sulistyoningsih, S.H.** Panitera Pengganti, **Agung Hari Indra Yudatama, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Dr. I Made Sukadana, S.H., M.H.**

**Houtman Lumban Tobing, S.H.**

2. **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Sulistyoningsih, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 560/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.